



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 464 /KPTS/DISLUTKAN/2022

TENTANG

**KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN HIBAH BARANG
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat/nelayan yang lebih sejahtera, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan bantuan hibah berupa sarana budidaya, sarana dan prasarana budidaya, alat tangkap, alat pengolahan dan sarana dan prasarana perlengkapan kelompok masyarakat pengawas;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi/verifikasi tim sesuai Berita Acara Nomor 050/643/BA/I/Dislutkan/2021 tanggal 27 Oktober 2021, Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran melakukan proses pengadaan barang/jasa dalam rangka hibah sesuai DPA-SKPD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Hibah Barang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

6. bantuan sarana prasarana budidaya di *food estate*; dan
 7. bantuan sarana dan prasarana budidaya di ketahanan pangan.
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap :
- bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan untuk mandiri pangan.
- c. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan :
1. bantuan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran untuk UMKM kecil masyarakat miskin; dan
 2. prasarana mutu produk hasil kelautan dan perikanan untuk pengembangan pengolahan hasil perikanan untuk mandiri pangan
- d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mill :
- bantuan sarana dan prasarana kelompok masyarakat pengawas.

- KETIGA : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses penyaluran bantuan hibah dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

14

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Masing-masing Ketua Kelompok Tani/Nelayan Penerima Bantuan Hibah di tempat